



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Syari Alias Ayahwa Bin Abdurrahman
2. Tempat lahir : Kuta Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/29 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir
Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 18/Pid.B/2020/PN Skm tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2020/PN Skm tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Syari Alias Ayahwa Bin Abdurrahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Melakukan Tindak Pidana Perbarengan Beberapa Penadahan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. Syari Alias Ayahwa Bin Abdurrahman** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor lembu betina warna putih umur \pm 3 (tiga) bulan.
 - 2 (dua) ekor lembu jantan warna kuning umur \pm 1 (satu) tahun.
 - 1 (satu) ekor lembu betina warna kuning umur \pm 9 (sembilan) bulan.
 - 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam umur \pm 2 (dua) tahun. Dan
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna putih kuning umur \pm 3 (tiga) tahun.

Digunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Sopian Kasta Bin Alm. M. Kasim.

 - 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam nopol BL 8214 VB.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa M. Syari Alias Ayahwa Bin Abdurrahman.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan mohon hukuman ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. SYARI Alias AYAHA Bin ABDURRAHMAN, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Oktober Tahun 2019 sampai dengan bulan November Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Gampong Lhok (Suak Puntong) Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan jika ada gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai suatu perbuatan bulat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara Bulan Oktober Tahun 2019 sampai dengan Bulan November Tahun 2019 di beberapa tempat yang terletak di Kabupaten Nagan Raya, Saksi Saipul H bersama dengan kawan-kawannya yaitu Sdr. SAID ASRI (DPO), Sdr. AMIR (DPO), Sdr. ADOE (DPO), Sdr. NADI (DPO), Sdr. BANG MAN (DPO), Sdr. SOPIAN Alias CEK YAN (DPO), dan Sdr. MADI (DPO), telah mengambil tanpa izin pemiliknya berupa 1 (satu) ekor kerbau umur sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan milik Saksi Abu Bakar, 1 (satu) ekor lembu betina warna putih umur sekitar 3 (tiga) bulan milik Saksi Suranto, 1 (satu) ekor lembu jantan warna kuning umur sekitar 1 (satu) tahun milik Saksi Susilawati, 1 (satu) ekor lembu jantan warna kuning umur sekitar 1 (satu) tahun milik Saksi Rinem, 1 (satu) ekor lembu betina warna kuning umur sekitar 9 (sembilan) bulan milik Saksi Jumiran dan 1 (satu) ekor kambing betina warna putih kuning umur sekitar 3 (tiga) tahun milik Saksi Abdullatif

Bahwa setelah Saksi Saipul H dan kawan-kawannya berhasil mengambil hewan ternak berupa kerbau, lembu atau sapi dan kambing tersebut, selanjutnya Saksi Saipul H menghubungi Terdakwa via handphone untuk menawarkan hewan ternak berupa kerbau, lembu atau sapi dan kambing tersebut dan Terdakwa menerima tawaran Saksi Saipul H tersebut lalu memberitahu Saksi Saipul H untuk membawa hewan tersebut ke daerah Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya tepatnya dibelakang rumah milik Terdakwa untuk dilakukan jual-beli.

Bahwa setelah Saksi Saipul H dan kawan-kawannya (DPO) tiba di tempat yang dijanjikan oleh Terdakwa kemudian Saksi Saipul H dan kawan-kawannya menurunkan hewan-hewan ternak tersebut dan meletakkan hewan-hewan ternak tersebut di dalam mobil jenis carry pick up warna hitam nopol BL 8214 VB milik Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa membeli hewan ternak hasil

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian tersebut pada Saksi Saipul H dan kawan-kawannya dengan harga yang bervariasi yaitu hewan ternak jenis anak lembu atau anak kerbau Terdakwa beli dengan harga sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kambing Terdakwa beli dengan harga sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SURANTO Bin Alm. SURATMAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa seingat saksi hewan ternak milik Saksi hilang pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar Pukul 13.00 Wib di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
 - Bahwa hewan ternak milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) ekor anak lembu warna putih berumur lebih kurang 7 (tujuh) bulan.
 - Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar Pukul 13.00 Wib Saksi tidak ada melihat lagi anak lembu milik Saksi yang berwarna putih bersama dengan induknya. Pada saat itu Saksi bertanya kepada istri Saksi apakah ada melihatnya, namun istri Saksi menjawab tidak melihatnya. Setelah seharian mencari anak lembu tersebut saksi tidak berhasil menemukannya. Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Saksi mendapat kabar dari rekan Saksi bahwa di Polres Nagan Raya telah berhasil di ungkap perkara pencurian hewan ternak, lalu Saksi dan istri Saksi pergi ke Polres Nagan Raya untuk memastikan apakah anak lembu milik Saksi yang hilang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian. Kemudian sekitar Pukul 14.00 Wib Saksi dengan istri Saksi tiba di Polres Nagan Raya dan Saksi melihat satu ekor lembu Saksi warna putih berhasil di dapatkan oleh petugas kepolisian dan di serahkan kembali kepada Saksi.
 - Bahwa Saksi hanya kehilangan 1 (satu) ekor anak lembu warna putih.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pencuri hewan ternak yang merupakan Saksi Saipul H, akan tetapi Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu warga tetangga desa Saksi.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) ekor anak lembu betina warna putih dan Saksi menerangkan benar barang bukti tersebut adalah lembu Saksi yang hilang pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **SUSILAWATI Binti Alm. SUSENO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa seingat saksi hewan ternak milik Saksi hilang pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi sekitar akhir bulan Oktober 2019 pada siang hari di Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa hewan ternak milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) ekor anak lembu betina, adapun ciri-cirinya adalah berumur lebih kurang 1 (satu) tahun dan berwarna kuning.
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekitar akhir bulan Oktober 2019 pada sore hari Saksi tidak ada melihat lagi anak lembu Saksi yang berwarna kuning bersama dengan induknya. Pada saat itu Saksi bertanya kepada rekan saksi sekampung yang juga memelihara lembu apakah lembu Saksi ada ikut dengan lembu mereka, namun mereka menjawab tidak ada melihatnya. Kemudian setelah sehari-hari mencari anak lembu tersebut Saksi tidak berhasil menemukannya. Pada saat itu Saksi sudah pasrah dengan hilangnya lembu Saksi tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Saksi mendapat kabar dari adik ipar Saksi bahwa di Polres Nagan Raya telah berhasil di ungkap perkara pencurian hewan ternak, lalu Saksi langsung bergegas pergi ke Polres Nagan Raya untuk memastikan apakah lembu Saksi berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian. Kemudian sekitar Pukul 09.00 Wib Saksi tiba di Polres Nagan Raya dan melaporkan bahwa satu ekor lembu Saksi warna kuning berhasil didapatkan oleh Petugas Kepolisian dan pada sore harinya lembu Saksi tersebut diserahkan kembali kepada Saksi.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pencuri hewan ternak yang merupakan Saksi Saipul H, akan tetapi Saksi kenal Terdakwa yaitu warga tetangga Desa Saksi di Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) ekor lembu betina warna kuning dan Saksi menerangkan benar barang bukti tersebut adalah lembu Saksi yang hilang sekitar akhir Oktober 2019.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **JUMIRAN Bin Alm. KAMIDIN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa seingat saksi hewan ternak milik Saksi hilang pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar Pukul 07.00 Wib di Desa Jatirejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa hewan ternak milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) ekor anak lembu dengan ciri-ciri berumur lebih kurang 9 (sembilan) bulan, berwarna kuning dan bercorak hitam di bagian telinga.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 pada pagi hari Saksi tidak ada melihat lagi anak lembu saksi yang berwarna kuning bersama dengan induknya. Pada saat itu Saksi bertanya kepada rekan Saksi sekampung yang juga memelihara lembu apakah lembu Saksi ada ikut dengan lembu mereka, namun mereka menjawab tidak ada melihatnya. Kemudian setelah sehari-hari mencari anak lembu Saksi tersebut Saksi tidak berhasil menemukannya. Pada saat itu Saksi sudah pasrah dengan hilangnya lembu Saksi tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Saksi mendapat kabar dari adik sepupu Saksi bahwa di Polres Nagan Raya telah berhasil di ungkap perkara pencurian hewan ternak, lalu Saksi pada hari itu langsung bergegas pergi ke Polres Nagan Raya untuk memastikan apakah lembu Saksi berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian. Kemudian sekitar Pukul 09.00 Wib Saksi tiba di Polres Nagan Raya dan melaporkan bahwa satu ekor lembu saksi warna kuning berhasil di dapatkan oleh Petugas Kepolisian dan pada sore harinya lembu Saksi tersebut di serahkan kembali kepada Saksi.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan pencuri hewan ternak yang merupakan Saksi Saipul H, akan tetapi Saksi kenal Terdakwa yaitu warga tetangga Desa Saksi di Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi kehilangan 4 (empat) ekor anak lembu, namun pada saat sekarang ini telah ditemukan 1 (satu) ekor oleh Petugas Kepolisian Polres Nagan Raya.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya 4 (empat) ekor anak lembu Saksi adalah lebih kurang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) ekor lembu warna kuning dan Saksi menerangkan benar barang bukti tersebut adalah lembu Saksi yang hilang pada tanggal 18 Oktober 2019.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi **SAIPUL H Bin WAKIE TAHE** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan kawan-kawan Saksi Sdr. Said Asri, Sdr. Bang Man, Sdr. Madi, Sdr. Sopian Alias Cek Yan, Sdr. Amir, Sdr. Nadi dan Sdr. Adoe, mengambil hewan ternak berupa kerbau, sapi atau lembu dan kambing pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019 pada malam hari di Kabupaten Nagan Raya yaitu di Kecamatan Seunagan dan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa kawan-kawan Saksi yang bernama Sdr. Said Asri, Sdr. Bang Man, Sdr. Madi, Sdr. Sopian Alias Cek Yan, Sdr. Amir, Sdr. Nadi dan Sdr. Adoe, pada saat ini Saksi tidak ketahui keberadaannya dan masuk dalam daftar pencarian polisi.
- Bahwa pada saat mengambil hewan ternak tersebut tidak semua kawan-kawan Saksi tersebut tergabung dalam satu kelompok, tetapi terbagi dalam dua kelompok yaitu kadang Saksi melakukan perbuatan bersama Sdr. Madi, Sdr. Sopian alias Cek Yan, Sdr. Bang Man dan Sdr. Amir, dan kadang Saksi melakukan perbuatan bersama Sdr. Said Asri, Sdr. Madi, Sdr. Nadi dan Sdr. Adoe.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dan kawan-kawan Saksi ambil adalah hewan berupa lembu atau sapi, kerbau dan kambing.
- Bahwa hewan ternak tersebut Saksi dan kawan-kawan Saksi ambil tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa hewan ternak yang Saksi dan kawan-kawan Saksi ambil tersebut adalah hewan ternak yang berada di pinggir jalan raya, Kecamatan Seunagan dan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa cara Saksi dan kawan-kawan Saksi mengambil hewan ternak jenis lembu, kerbau dan kambing tersebut yaitu dengan cara berawal dengan merental sebuah mobil kijang innova warna putih Nopol BL 1316 EF oleh Sdr. Amir (DPO) di Kota Meulaboh, lalu kemudian Sdr. Amir (DPO) sekitar Pukul 01.00 Wib dini hari datang menjemput Saksi di rumah. Lalu Saksi naik ke mobil kijang innova warna putih tersebut bersama Sdr. Amir (DPO), Sdr. Said Asri (DPO), Sdr. Madi (DPO), Sdr. Bang Man (DPO), Sdr. Adoe (DPO), dan Sdr. Nadi (DPO). Lalu kami pergi pada malam hari dengan membawa 2 (dua) buah parang berukuran masing-masing lebih kurang 50 cm milik Saksi dan 1 (satu) buah pedang dengan ukuran panjang lebih kurang 150 cm milik Sdr. Madi (DPO). Kemudian Saksi dan ke-7 (tujuh) rekan Saksi pergi ke Kabupaten Nagan Raya untuk mencuri hewan ternak berupa lembu, maupun anak lembu dan anak sapi serta kambing. Sesuai target yang menurut kami bisa kami ambil dan kami bawa menggunakan mobil kijang innova warna putih yang kami rental. Pada saat kami menemukan hewan ternak lalu Saksi dan rekan Saksi dengan cepat turun dari mobil dan mengambil hewan ternak apa saja yang dapat (lembu, kerbau, kambing) dan memasukkan ke dalam mobil kijang innova warna putih (mobil rental) yang kami gunakan. Setelah Saksi dan rekan-rekan Terdakwa (DPO) mencuri lebih kurang sebanyak 4 (empat) – 5 (lima) ekor lalu kami menghubungi Terdakwa M. Syari alias Ayahwa via handphone menawarkan hewan ternak hasil curian kami tersebut kepadanya. Kemudian Terdakwa M. Syari alias Ayahwa menerima tawaran kami lalu memberitahu kepada kami hewan hasil curian kami tersebut agar di bawa ke daerah Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya untuk dilakukan serah terima (jual beli). Kemudian pada saat kami tiba di tempat yang dijanjikan oleh Terdakwa M. Syari alias Ayahwa kami menurunkan hewan-hewan ternak hasil curian kami tersebut dan meletakkan hewan-hewan ternak tersebut di dalam mobil jenis carry pick up warna hitam nopol BL 8214 VB milik

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. Syari alias Ayahwa itu sendiri. Adapun kami diberi uang/dihargai hewan ternak jenis anak lembu atau anak kerbau seharga lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kambing seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah transaksi semua selesai lalu kami membagikan uang hasil curian ternak tersebut dan pulang ke rumah untuk istirahat.

- Bahwa adapun tugas Saksi pada saat mengambil hewan ternak berupa kerbau, lembu atau sapi dan/atau kambing tersebut adalah menangkap dan mendorong hewan ternak yang diambil masuk ke dalam mobil, Sdr. Herman (DPO) bertugas sebagai sopir mobil yang kami rental dan kawan-kawan Saksi yang lain bertugas untuk menangkap dan mengangkat hewan ternak yang kami ambil masuk dalam mobil.
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk mengambil hewan ternak tersebut adalah Sdr. Madi.
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan Saksi telah mengambil hewan ternak disepertaran Nagari Raya sekitar 15 (lima) belas kali di setiap hari yang berbeda antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019, dan cara Saksi mengambil hewan ternak tersebut selalu sama.
- Bahwa jumlah hewan ternak yang Saksi dan kawan-kawan Saksi curi di sepanjang jalan raya Kabupaten Nagari Raya, kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) hewan ternak berupa kerbau, lembu atau sapi dan kambing.
- Bahwa selain menggunakan mobil Innova Saksi dan kawan-kawan Saksi mengambil hewan ternak di seputaran Kabupaten Nagari Raya juga pernah menggunakan mobil avanza.
- Bahwa sebab Saksi dan kawan-kawan Saksi memilih mencuri hewan ternak di pinggir jalan raya karena mudah untuk diambil dengan cepat dan tidak ketahuan orang kampung.
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi mengambil hewan ternak di Kabupaten Nagari Raya tersebut kami langsung membawa dan menjual hewan-hewan hasil curian tersebut kepada Terdakwa M. Syari alias Ayahwa dan tidak ada pada orang lain.
- Bahwa setiap selesai melakukan pencurian, Saksi dan kawan-kawan Saksi langsung menjual hewan ternak tersebut kepada Terdakwa M. Syari dan tidak pernah Saksi dan kawan-kawan Saksi kumpul dulu.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan hewan ternak kepada Terdakwa M. Syari, Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selama Saksi mengambil hewan ternak tersebut bersama kawan-kawan Saksi, Saksi telah memperoleh uang dengan jumlah keseluruhan lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa sebab Saksi melakukan pencurian hewan ternak tersebut karena Saksi kekurangan ekonomi.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) ekor lembu betina warna putih umur \pm 3 (tiga) bulan, 2 (dua) ekor lembu jantan warna kuning umur \pm 1 (satu) tahun, 1 (satu) ekor lembu betina warna kuning umur \pm 9 (sembilan) bulan, 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam umur \pm 2 (dua) tahun dan 1 (satu) ekor kambing betina warna putih kuning umur \pm 3 (tiga) tahun dan Saksi menerangkan benar hewan ternak jenis kerbau, lembu atau sapi dan kambing tersebut adalah hewan ternak yang Saksi dan kawan-kawan Saksi ambil tanpa izin pemiliknya yang kemudian dijual kepada Terdakwa M. Syari.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam nopol BL 8214 VB, dan Saksi menerangkan mobil tersebut adalah milik Terdakwa M. Syari

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu masalah jual beli lembu;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli hewan ternak yang merupakan hasil curian dari Saksi Saipul H dan kawan-kawannya pada pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi dalam waktu bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019 di belakang rumah Terdakwa yang terletak di Gampong Lhok (Suak Puntong) Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa hewan ternak yang Terdakwa beli dari Saksi Saipul H dan kawan-kawannya berupa lembu atau sapi, kerbau dan kambing.
- Bahwa hewan ternak tersebut Terdakwa beli dari Saksi Saipul H dan kawan-kawannya masing – masing dengan harga : untuk lembu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per ekor, untuk kerbau Terdakwa beli dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per ekor dan untuk kambing Terdakwa beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor, dan harga Terdakwa membeli tersebut di bawah harga pasaran.

- Bahwa adapun cara Terdakwa menerima transaksi jual beli hewan hasil pencurian yang di tawarkan oleh Saksi Saipul, H dan kawan-kawannya tersebut yaitu di antar ke belakang rumah Saksi di Gampong Lhok (Suak Puntong) Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sekitar Pukul 04.00 Wib pagi, Kemudian Terdakwa perjual belikan hewan-hewan yang Terdakwa beli dari Saksi Saipul H dan kawan-kawannya tersebut kepada orang lain.
- Bahwa setelah Terdakwa membeli hewan ternak hasil curian tersebut, lalu Terdakwa kembali menjualnya kepada siapa saja yang mau membeli hewan-hewan tersebut dengan maksud mencari keuntungan.
- Bahwa sebabnya Terdakwa membeli hewan ternak tersebut pada Saksi Saipul H dan kawan-kawannya karena Terdakwa tergiur dengan harga miring/murah yang di tawarkan oleh Saksi Saipul H. dan kawan-kawannya, kemudian Terdakwa bisa menjual kembali dengan harga yang tinggi.
- Bahwa seingat Terdakwa total keseluruhan hewan ternak yang Terdakwa beli dari Saksi Saipul H dan kawan-kawannya sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) ekor, namun yang berhasil di amankan oleh Petugas Kepolisian adalah sebanyak 6 (enam) ekor hewan ternak dengan rincian 4 (empat) ekor lembu/sapi, 1 (satu) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor kambing.
- Bahwa proses jual beli hewan ternak tersebut Terdakwa lakukan beberapa kali dalam rentang waktu antara bulan Oktober Tahun 2019 sampai dengan bulan November Tahun 2019.
- Bahwa pada saat Saksi Saipul H menjual hewan ternak hasil curian tersebut kepada Terdakwa, Saksi Saipul H dan kawan-kawannya tersebut membawa dan mengangkut hewan ternak tersebut dengan mobil penumpang jenis avanza dan innova yang Terdakwa tidak tahu nomor polisinya.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor lembu betina warna putih umur \pm 3 (tiga) bulan, 2

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) ekor lembu jantan warna kuning umur \pm 1 (satu) tahun, 1 (satu) ekor lembu betina warna kuning umur \pm 9 (sembilan) bulan, 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam umur \pm 2 (dua) tahun dan 1 (satu) ekor kambing betina warna putih kuning umur \pm 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam nopol BL 8214 VB dan Terdakwa menerangkan benar hewan ternak jenis kerbau, lembu atau sapi dan kambing tersebut adalah hewan ternak yang Terdakwa beli dari Saksi Saipul H dan kawan-kawannya dan kemudian diamankan petugas kepolisian dari kandang ternak milik Terdakwa dan mobil carry pick up tersebut adalah mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut ternak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor lembu betina warna putih umur \pm 3 (tiga) bulan.
- 2 (dua) ekor lembu jantan warna kuning umur \pm 1 (satu) tahun.
- 1 (satu) ekor lembu betina warna kuning umur \pm 9 (sembilan) bulan.
- 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam umur \pm 2 (dua) tahun.
- 1 (satu) ekor kambing betina warna putih kuning umur \pm 3 (tiga) tahun.
- 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam nopol BL 8214 VB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2019 di Desa suwak puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Terdakwa telah ditangkap polisi;
- Bahwa apa sebab Terdakwa ditangkap karna Terdakwa sudah beberapa kali membeli hewan ternak yang merupakan hasil curian dari Saksi Saipul H dan kawan-kawannya pada pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi dalam waktu bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019 di belakang rumah Terdakwa yang terletak di Gampong Lhok (Suak Puntong) Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa hewan ternak yang Terdakwa beli dari Saksi Saipul H dan kawan-kawannya berupa lembu atau sapi, kerbau dan kambing.
- Bahwa hewan ternak tersebut Terdakwa beli dari Saksi Saipul H dan kawan-kawannya masing – masing dengan harga : untuk lembu Terdakwa beli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per ekor, untuk kerbau Terdakwa beli dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) per ekor dan untuk kambing Terdakwa beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor, dan harga Terdakwa membeli tersebut di bawah harga pasaran.

- Bahwa adapun cara Terdakwa menerima transaksi jual beli hewan hasil pencurian yang di tawarkan oleh Saksi Saipul, H dan kawan-kawannya tersebut yaitu di antar ke belakang rumah Saksi di Gampong Lhok (Suak Puntong) Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sekitar Pukul 04.00 Wib pagi, Kemudian Terdakwa perjual belikan hewan-hewan yang Terdakwa beli dari Saksi Saipul H dan kawan-kawannya tersebut kepada orang lain.
- Bahwa setelah Terdakwa membeli hewan ternak hasil curian tersebut, lalu Terdakwa kembali menjualnya kepada siapa saja yang mau membeli hewan-hewan tersebut dengan maksud mencari keuntungan.
- Bahwa sebabnya Terdakwa membeli hewan ternak tersebut pada Saksi Saipul H dan kawan-kawannya karena Terdakwa tergiur dengan harga miring/murah yang di tawarkan oleh Saksi Saipul H. dan kawan-kawannya, kemudian Terdakwa bisa menjual kembali dengan harga yang tinggi.
- Bahwa seingat Terdakwa total keseluruhan hewan ternak yang Terdakwa beli dari Saksi Saipul H dan kawan-kawannya sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) ekor, namun yang berhasil di amankan oleh Petugas Kepolisian adalah sebanyak 6 (enam) ekor hewan ternak dengan rincian 4 (empat) ekor lembu/sapi, 1 (satu) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor kambing.
- Bahwa pada saat Saksi Saipul H menjual hewan ternak hasil curian tersebut kepada Terdakwa, Saksi Saipul H dan kawan-kawannya tersebut membawa dan mengangkut hewan ternak tersebut dengan mobil penumpang jenis avanza dan innova yang Terdakwa tidak tahu nomor polisinya.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor lembu betina warna putih umur \pm 3 (tiga) bulan, 2 (dua) ekor lembu jantan warna kuning umur \pm 1 (satu) tahun, 1 (satu) ekor lembu betina warna kuning umur \pm 9 (sembilan) bulan, 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam umur \pm 2 (dua) tahun dan 1 (satu) ekor kambing betina warna putih kuning umur \pm 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam nopol BL 8214 VB dan Terdakwa menerangkan benar hewan ternak jenis kerbau, lembu atau sapi dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing tersebut adalah hewan ternak yang Terdakwa beli dari Saksi Saipul H dan kawan-kawannya dan kemudian diamankan petugas kepolisian dari kandang ternak milik Terdakwa dan mobil carry pick up tersebut adalah mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut ternak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa ;*
2. *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;*
3. *Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;*

Ad.1.Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau subjek Hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa M. Syari Alias Ayahwa Bin Abdurrahman yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan juga telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur " *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda* "

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang jika salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli hewan ternak yang merupakan hasil curian dari Saksi Saipul H dan kawan-kawannya pada pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi dalam waktu bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019 di belakang rumah Terdakwa yang terletak di Gampong Lhok (Suak Puntong) Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. bahwa hewan ternak yang Terdakwa beli dari Saksi Saipul H dan kawan-kawannya berupa lembu atau sapi, kerbau dan kambing.

Menimbang bahwa hewan ternak tersebut Terdakwa beli dari Saksi Saipul H dan kawan-kawannya masing – masing dengan harga : untuk lembu Terdakwa beli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per ekor, untuk kerbau Terdakwa beli dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per ekor dan untuk kambing Terdakwa beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor, dan harga Terdakwa membeli tersebut di bawah harga pasaran dan adapun cara Terdakwa menerima transaksi jual beli hewan hasil pencurian yang di tawarkan oleh Saksi Saipul, H dan kawan-kawannya tersebut yaitu di antar ke belakang rumah Saksi di Gampong Lhok (Suak Puntong) Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sekitar Pukul 04.00 Wib pagi, Kemudian Terdakwa perjual belikan hewan-hewan yang Terdakwa beli dari Saksi Saipul H dan kawan-kawannya tersebut kepada orang lain dan setelah Terdakwa membeli hewan ternak hasil curian tersebut, lalu Terdakwa kembali menjualnya kepada siapa saja yang mau membeli hewan-hewan tersebut dengan maksud mencari keuntungan.

Menimbang bahwa sebabnya Terdakwa membeli hewan ternak tersebut pada Saksi Saipul H dan kawan-kawannya karena Terdakwa tergiur dengan harga miring/murah yang di tawarkan oleh Saksi Saipul H. dan kawan-kawannya, kemudian Terdakwa bisa menjual kembali dengan harga yang tinggi. Bahwa seingat Terdakwa total keseluruhan hewan ternak yang Terdakwa beli dari Saksi Saipul H dan kawan-kawannya sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) ekor, namun yang berhasil di amankan oleh Petugas Kepolisian adalah sebanyak 6 (enam) ekor hewan ternak dengan rincian 4 (empat) ekor lembu/sapi, 1 (satu) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor kambing. Dan proses jual beli hewan ternak tersebut Terdakwa lakukan beberapa kali dalam rentang waktu antara bulan Oktober Tahun 2019 sampai dengan bulan November Tahun 2019. Bahwa pada saat Saksi Saipul H menjual hewan ternak hasil curian tersebut kepada Terdakwa, Saksi Saipul H dan kawan-kawannya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membawa dan mengangkut hewan ternak tersebut dengan mobil penumpang jenis avanza dan innova yang Terdakwa tidak tahu nomor polisinya.

Menimbang bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor lembu betina warna putih umur \pm 3 (tiga) bulan, 2 (dua) ekor lembu jantan warna kuning umur \pm 1 (satu) tahun, 1 (satu) ekor lembu betina warna kuning umur \pm 9 (sembilan) bulan, 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam umur \pm 2 (dua) tahun dan 1 (satu) ekor kambing betina warna putih kuning umur \pm 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam nopol BL 8214 VB dan Terdakwa menerangkan benar hewan ternak jenis kerbau, lembu atau sapi dan kambing tersebut adalah hewan ternak yang Terdakwa beli dari Saksi Saipul H dan kawan-kawannya dan kemudian diamankan petugas kepolisian dari kandang ternak milik Terdakwa dan mobil carry pick up tersebut adalah mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut ternak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Unsur ini Telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur " Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan" adalah suatu bentuk pemahaman secara logis akan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli hewan ternak yang merupakan hasil curian dari Saksi Saipul H dan kawan-kawannya pada pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi dalam waktu bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019 di belakang rumah Terdakwa yang terletak di Gampong Lhok (Suak Puntong) Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. bahwa hewan ternak yang Terdakwa beli dari Saksi Saipul H dan kawan-kawannya berupa lembu atau sapi, kerbau dan kambing.

Menimbang bahwa hewan ternak tersebut Terdakwa beli dari Saksi Saipul H dan kawan-kawannya masing – masing dengan harga : untuk lembu Terdakwa beli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per ekor, untuk kerbau Terdakwa beli dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per ekor dan untuk kambing Terdakwa beli dengan harga Rp. 500.000,-

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) per ekor, dan harga Terdakwa membeli tersebut di bawah harga pasaran dan adapun cara Terdakwa menerima transaksi jual beli hewan hasil pencurian yang di tawarkan oleh Saksi Saipul, H dan kawan-kawannya tersebut yaitu di antar ke belakang rumah Saksi di Gampong Lhok (Suak Puntong) Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sekitar Pukul 04.00 Wib pagi, Kemudian Terdakwa perjual belikan hewan-hewan yang Terdakwa beli dari Saksi Saipul H dan kawan-kawannya tersebut kepada orang lain dan setelah Terdakwa membeli hewan ternak hasil curian tersebut, lalu Terdakwa kembali menjualnya kepada siapa saja yang mau membeli hewan-hewan tersebut dengan maksud mencari keuntungan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor lembu betina warna putih umur \pm 3 (tiga) bulan. 2 (dua) ekor lembu jantan warna kuning umur \pm 1 (satu) tahun. 1 (satu) ekor lembu betina warna kuning umur \pm 9 (sembilan) bulan. 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam umur \pm 2 (dua) tahun. Dan 1 (satu) ekor kambing betina warna putih kuning umur \pm 3 (tiga) tahun. Oleh karena masih terkait dengan perkara lain maka statusnya **Digunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Sopian Kasta Bin Alm. M. Kasim.**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang bukti 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam nopol BL 8214 VB.oleh karna milik Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan masalah ini maka statusnya **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa M. Syari Alias Ayahwa Bin Abdurrahman.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Syari Alias Ayahwa Bin Abdurrahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barangbukti berupa :
 - 1 (satu) ekor lembu betina warna putih umur \pm 3 (tiga) bulan; - 2 (dua) ekor lembu jantan warna kuning umur \pm 1 (satu) tahun; - 1 (satu) ekor lembu betina warna kuning umur \pm 9 (sembilan) bulan; - 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam umur \pm 2 (dua) tahun; - 1 (satu) ekor kambing betina warna putih kuning \pm 3 (tiga) tahun; -

Dipergunakan **untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Sopian Kasta Bin Alm. M. Kasim.**

- 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam nopol BL 8214 VB.

Dikembalikan kepada pemiliknya **yaitu Terdakwa M. Syari Alias Ayahwa Bin Abdurrahman.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka makmue, pada hari **Rabu**, tanggal **8 April 2020** , oleh **Ngatemin, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Rosnainah, S.H,M.H** dan **Edojuniansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Almusaddaq, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeran serta dihadiri oleh, **Halal Perdana Putra, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H.

Ngatemin, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ALMUSADDAQ, S.H.